



ANALISIS KEABSAHAN BITCOIN SEBAGAI MATA UANG VIRTUAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : HM. Sularno dan Eka Suci Budiasih

email : msularno43@gmail.com

ABSTRACT

The development of the modern world continues to grow rapidly, one of which is the world of fintech. So that new ideas continue to emerge to create a payment system that is more effective and more sophisticated than before. That's where bitcoin was created as a form of cryptocurrency system. Getting here, the development and interest of bitcoin is very rapid because the profits that are cultivated are very large. In a short span of time the price of bitcoin continues to soar. Nevertheless, the issue of different views and opinions about the legality of bitcoin is still being debated. This is based on the law which states that the legal and accepted currency in Indonesia is Rupiah. And so far there have been no changes or additions. Therefore, the researcher aims to explain about "Bitcoin and Its Legality as a Virtual Currency from a Positive Legal Perspective in Indonesia". Is it true that Indonesia has provided formal legality for bitcoin as a virtual currency that can be used as a means of payment and as a medium of exchange?. Many possibilities will continue to change in line with ongoing changes, especially in the economic field, therefore, in this study, the researcher will explain the legal status of bitcoin as a virtual currency in Indonesia today.

Keywords: Bitcoin, positive Indonesian law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Uang merupakan salah satu inovasi terbesar yang ditemukan sepanjang masa peradaban perekonomian dunia. Zaman yang terus menerus berkembang mengakibatkan terus berlanjutnya modernisasi di bidang teknologi sebagai salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan dari globalisasi itu sendiri. Sehingga, semakin pesatnya kemajuan teknologi tersebut, segala sesuatu dituntut untuk menghasilkan efektivitas dan kinerja yang dinilai lebih cepat, praktis dan terjamin keamanannya. Perkembangan zaman dan tuntutan dari modernisasi global itulah yang menyebabkan terus terjadinya perubahan-perubahan kegiatan ekonomi dari masa ke masa, salah satunya adalah alat yang digunakan sebagai media pembayaran atau media bertransaksi.

Sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran dalam kegiatan transaksi ekonomi, bentuk uang terus mengalami perubahan. Hal ini disebabkan keinginan manusia yang semakin berkembang pula untuk mendapatkan kemudahan dan bentuk yang lebih praktis lagi dari uang itu sendiri.

Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya asset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang (Sabirin,2015).

Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan hukum (Anwar, 2016).

Perkembangan mata uang yang awalnya adalah mata uang logam dan kertas , kini telah berkembang menjadi sistem paperless atau tidak lagi menggunakan kertas sebagai basis sistemnya. Salah satunya adalah mata uang virtual yang dihasilkan dari sistem kriptografi. Sistem ini menjamin kemandirian mata uang sehingga mata uang tersebut tidak dapat

* Dosen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI

dipalsukan. uang virtual yang saat ini tengah mendominasi berbagai macam negara salah satunya Indonesia adalah bitcoin.

Di Indonesia sendiri, intensitas pengguna dari bitcoin itu sendiri sangat tinggi. Menurut Bappebti, jumlah investor krypto per akhir Februari tahun 2021 sudah mencapai 4,2 juta orang. Meskipun belum melampaui jumlah investor pasar modal yang mencapai 4,5 juta orang, tetapi nilai ini memiliki angka yang sangat tinggi bila dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat di Indonesia yang menjadi Investor dalam berbagai jenis bidang. Tapi sayangnya, masih banyak pergejolakan diantara masyarakat terkait kelegalitasan dari mata uang virtual (bitcoin) itu sendiri. Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang sah dan legal di Indonesia adalah mata uang Rupiah.

Ada berbagai permasalahan yang timbul karena adanya mata uang virtual ini terkait kelegalitasan sampai pernyataan bahwasanya bitcoin itu sendiri bukan merupakan uang resmi Indonesia. Hal ini karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa bitcoin itu sendiri berbeda dengan konsep uang yang dijelaskan dalam UU tentang keuangan atau alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa itu sah- sah saja, karena selama tidak merugikan dan tidak bersifat meninggalkan atau menggantikan nilai ataupun mata uang yang seharusnya, maka bitcoin boleh dipergunakan sebagai alat pembayaran maupun mata uang substitusi dari rupiah akibat perkembangan zaman.

Tentunya mereka yang memiliki pemikiran seperti pandangan kedua, menganggap bahwasanya bitcoin juga merupakan salah satu bentuk transisi atau perubahan bentuk uang dari zaman ke zaman. Seperti yang telah dijelaskan di awal, uang terus mengalami perubahan bentuk dan nilainya pun ikut berubah bersamaan dengan zaman itu pula. Tetapi, tetap saja, meskipun demikian sebagai bangsa dan masyarakat yang taat pada hukum, apakah masyarakat Indonesia tetap mempertahankan dan memperjuangkan kelegalitasan dari bitcoin itu sebagai alat pembayaran yang sah dan boleh digunakan sebagai mata uang seperti beberapa negara, atau tetap berada dalam polemik dan paradigma hukum yang tidak ada ketegasan didalamnya selagi mengambil keuntungan dari bitcoin itu sendiri?.

Selain Bank Indonesia dan pemerintah yang tegas melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan sanksi kepada pelaku jasa

keuangan yang nekat memperdagangkan atau bertransaksi menggunakan bitcoin. Jika penggunaan bitcoin terjadi selain di sektor jasa keuangan, OJK akan mengedukasi masyarakat bahwa hal itu mengandung resiko dan harus berhati-hati agar tidak merasa dirugikan nantinya (Serambi Indonesia, 2018). Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya modernisasi teknologi yang terus maju pesat, nantinya orang-orang di seluruh dunia termasuk Indonesia akan menggunakan bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran dimasa mendatang untuk mempermudah sistem transaksi dan perdagangan. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap definisi bitcoin dan keabsahan bitcoin yang memenuhi syarat sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan menurut hukum positif yang sedang berlaku dan digunakan di Indonesia saat ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep bitcoin sebagai mata uang virtual ditinjau dari hukum positif tentang keuangan dan konsepnya di Indonesia?
2. Bagaimanakah status keabsahan dan kedudukan bitcoin menurut hukum positif terkait regulasi yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimanakah tindak lanjut penegak hukum terkait UU keuangan dan alat pembayaran terhadap penggunaan Bitcoin di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan konsep dari bitcoin dan kesesuaiannya terhadap peraturan konsep keuangan yang diatur menurut hukum positif di Indonesia.
2. Menjelaskan tentang status dari bitcoin dan kedudukannya menurut hukum positif terkait regulasi yang berlaku di Indonesia.
3. Menjelaskan bagaimana pemerintah menanggapi dan memberikan solusi terhadap penggunaan Bitcoin terkait UU keuangan dan alat pembayaran yang sah dan berlaku di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Konsep Bitcoin

Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak

sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa bitcoin-bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (anonymous) dan pemindahan kekayaan. Bitcoin - bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau di simpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu Bitcoin - bitcoin dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Topologi peer-to-peer bitcoin dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas, pemerintahan apapun, untuk memanipulasi nilai dari bitcoin - bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto, pertama kali dideskripsikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam milis cypherpunks. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, disebut sebagai "aset kripto", kini sudah bisa diperdagangkan di bursa berjangka komoditas Indonesia, setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Keberadaan mata uang virtual, seperti halnya bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Tanah Air. Uang digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama Exchange (pertukaran / jual beli). Jumlah perusahaan Crypto Exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Bila kita mendaftar pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah

ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki. Karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening bank. Di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman Bitcoin. Contoh perusahaan Crypto Exchange di Indonesia adalah Indodax, Luno, Triv, Rekeningku.com, Tokenomy, Tokocrypto, Coinene Indonesia, Bitoccto, UpBit Indonesia, Zipmex dan lain lain. Otoritas berjangka Amerika Serikat, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyatakan virtual currency sebagai komoditas pada tahun 2014. Sejak itu pula, pengawasan berada di bawah CFTC. Pengawasan ini termasuk mengambil tindakan pada bursa futures bitcoin yang tidak terdaftar dan menindak manipulasi pasar di platform derivatif. CFTC pun menerbitkan panduan pembeda pasar derivatif dan pasar spot untuk virtual currency. Ruang lingkup pengawasan CFTC hanya berada di pasar berjangka dan derivatif. CFTC menerbitkan peringatan soal valuasi dan volatilitas pasar virtual currency, serta mengatasi skema Ponzi yang menggunakan virtual currency. AS tidak mengawasi secara komprehensif terhadap perdagangan bitcoin atau virtual currency lain. Tapi, virtual currency menghadapi beberapa aturan dari otoritas. Regulator perbankan mengawasi bursa kripto di dalam dan luar negeri lewat peraturan transfer uang.

Ikhtisar

Bitcoin mengandalkan pada jumlah pemindahan di antara rekening publik menggunakan kriptografi kunci publik. Semua transaksi - transaksi terbuka untuk umum dan disimpan dalam sebuah database yang didistribusikan. Untuk mencegah pengeluaran-ganda, jaringan mengimplementasikan sebuah server waktu yang didistribusikan, menggunakan ide perantaraan bukti dari kerja. Keseluruhan sejarah dari transaksi - transaksi telah di simpan dengan semestinya dalam database dan untuk mengurangi ukuran dari tempat penyimpanan.

Konsep Dasar Pengiriman

Seseorang yang berpartisipasi di dalam jaringan bitcoin mempunyai sebuah wallet yang menyimpan beberapa keypair - keypair kriptografi. Kunci publik - kunci publik, atau alamat -alamat bitcoin, yang bertindak sebagai tujuan akhir mengirim atau menerima untuk semua pembayaran. Kunci pribadi yang terkait hanya memperbolehkan pembayaran hanya dari user itu sendiri. Alamat - alamat tidak

mengandung informasi apapun mengenai pemiliknya dan secara umum tidak diketahui. Alamat - alamat dalam format yang dapat dibaca manusia terdiri dari angka - angka acak dan huruf - huruf yang panjangnya sekitar 33 karakter, dalam format semi numerik. Pengguna bitcoin dapat memiliki banyak alamat, dan faktanya dapat menghasilkan alamat baru tanpa batasan apa pun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat segera, sebanding dengan membuat sebuah umum/pribadi pasangan kunci baru, dan tidak membutuhkan hubungan dengan node - node apapun dalam jaringan. Dalam membuat tujuan-tunggal/penggunaan-tunggal alamat - alamat dapat membantu anonimitas user tersebut.

Produksi Bitcoin


Jaringan Bitcoin secara acak membuat dan mendistribusikan sekumpulan dari bitcoin - bitcoin yang baru sekitar 6 kali dalam satu jam ke seseorang yang menjalankan perangkat lunak dengan opsi 'menghasilkan koin' yang telah dipilih sebelumnya. Setiap pengguna berpotensi menerima sekumpulan dengan menjalankan opsi itu, atau program yang telah dispesialisasikan untuk dijalankan di alat yang pengguna punya (contohnya kartu grafis - VGA). Menghasilkan bitcoin - bitcoin adalah sering diistilahkan sebagai "menambang", sebuah istilah yang sama dengan analogi penambangan emas. Mengenai probabilitas kemungkinan bahwa seorang pengguna akan menerima sekumpulan sangat bergantung pada kekuatan komputasi yang dikontribusikan ke jaringan yang juga berhubungan dengan gabungan kekuatan komputasi dari semua node - node. Jumlah dari bitcoin yang dibuat dalam setiap kumpulan adalah tidak lebih dari 50 BTC, dan seiring dengan waktu penghargaannya juga telah diprogram untuk berkurang sampai ke titik nol, dengan begitu tidak akan ada lebih dari 21 juta bitcoin yang akan ada. Seiring dengan pembayaran berkurang, maka motif dari pengguna tersebut diharapkan akan berubah untuk mendapatkan biaya Transaksi.

Semua node-node yang menghasilkan dari jaringan adalah berkompetisi untuk menjadi yang pertama dalam mencari sebuah solusi untuk sebuah masalah kriptografi mengenai blok-kandidatnya, sebuah masalah yang mengharuskan pengulangan percobaan dan kesalahan. Ketika sebuah node menemukan sebuah solusi yang benar, maka akan mengumumkannya ke sisa dari jaringan dan mengklaim sekumpulan dari bitcoin - bitcoin. Anggota - anggota dari jaringan akan menerima blok yang telah dipecahkan dan menvalidasikannya sebelum

menerima secara penuh, dan menambahkannya ke rantai. Nodes dapat mempekerjakan Unit Pengolah Pusat mereka menggunakan klien standar atau menggunakan perangkat lunak lainnya yang memanfaatkan kekuatan dari Graphics processing unit mereka. Pengguna juga dapat menghasilkan bitcoin secara kolektif. Dikarenakan setiap satu blok akan dihasilkan setiap 10 menit, maka setiap node secara terpisah mengatur ulang kesulitan dari masalah yang dicoba untuk dipecahkan setiap dua dua minggu sekali untuk setiap perubahan dari kekuatan keseluruhan unit pengolah pusat(CPU) dari jaringan peer-ke-peer.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Bitcoin terkait dengan regulasi yang tercantum dalam UU keuangan dan alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta mengetahui sejauh mana tanggapan dan tindak lanjut dari penegak Hukum Positif tersebut terhadap peredaran Bitcoin di Indonesia. Kerangka penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemikiran tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang dibuat adalah sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan

trianggulasi (penggabungan), analisi data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono,2010).

Penelitian dengan metode kualitatif didapat melakukan wawancara secara intens dan mendetail dengan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen dan studi kepustakaan yang dapat memperkuat hasil yang akan diperoleh dari penelitian.

Teknik Analisis Data

1. **Pengumpulan Data**
Pada penelitian ini data didapatkan dari beberapa sumber. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, artikel maupun jurnal yang memiliki hubungan dengan pembahasan dari penelitian.
2. **Reduksi Data**
Reduksi data artinya merangkum dan memilih bagian-bagian penting atau hal pokok serta memfokuskan pada bagian yang dianggap penting. Dengan begitu, data yang telah direduksi dapat memberikan deskripsi dan gambaran yang lebih luas serta memudahkan pengumpulan data berikutnya.
3. **Penyajian Data**
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan maupun bagan. Dengan penyajian data itu, maka dapat terorganisasikan dan tersusun menjadi suatu pola hubungan yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian.

Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dibuat pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru. Temuan tersebut dapat berupa gambaran suatu permasalahan yang sebelumnya masih memiliki polemik maupun sesuatu yang belum tuntas sehingga diteliti kembali untuk menemukan titik terang atau perkembangan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi untuk lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meninjau ulang hasil yang didapatkan dari responden dan meminta meninjau kembali hasil yang disimpulkan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Atau dapat dilakukan dengan usaha lain yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dengan melakukan survei dan penelusuran pada media sosial terkait dengan judul penelitian serta dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang terdiri dari beberapa akademisi ataupun praktisi dalam bidang ekonomi yang berkaitan seperti investor pada bidang crypto khususnya bitcoin maupun beberapa dosen yang dalam bidang ekonomi. Hasil dari wawancara dimaksudkan untuk memperoleh beberapa data dan informasi terkait keabsahan dari bitcoin dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Deskripsi Temuan Penelitian

Wawancara adalah salah satu bagian dari teknik penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang perkembangan bitcoin yang ada di Indonesia serta kedudukan hukum dan regulasinya di Indonesia mengingat banyaknya pengguna yang terdaftar dan tidak sedikit pula permasalahan yang terjadi akibat kurangnya perlindungan terhadap konsumen dari bitcoin mengingat belum adanya lembaga hukum ataupun lembaga pemerintahan yang mengatur di atasnya. Kemudian penelitian ini juga didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengulik sudah sejauh manakah tanggapan pemerintah terhadap perkembangan di era fintech yang sangat pesat ini. Apakah sudah ada kegamblangan yang diberikan atau masih sekedar memantau tapi belum memberikan ketegasan atau justru sudah menyiapkan peraturan yang menjamin adanya bitcoin di Indonesia. Pada tahap ini juga peneliti meminta tanggapan dan berdiskusi terkait permasalahan yang telah disebutkan di atas kepada beberapa dosen dan informan yang terjun langsung berinvestasi pada bitcoin.

Tinjauan Yuridis terhadap Cryptocurrency di Indonesia

Dalam penuturannya, Dr. (C) Hardiansyah, SE, MM, CSAA menyebutkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara merdeka, yang pertama negara tersebut harus menyelenggarakan pemilu dan yang kedua negara tersebut harus mendirikan bank sentral. Bank sentral ini berfungsi sebagai pengelola uang yang beredar di suatu negara dan menjaga kestabilan moneter negara tersebut.

Sehingga, seluruh kegiatan yang terkait dengan uang maupun mata uang, maka harus diatur oleh bank sentral. Dari sinilah awal terbentuknya crypto. Crypto diciptakan sebagai antitesis dari sistem yang dibuat oleh bank sentral, dimana crypto ingin membantah dan mematahkan paradigma bahwa semua sistem keuangan dan alat pembayaran harus diatur dan dibawah kendali bank sentral. Mereka ingin mematahkan paradigma bahwasanya uang maupun mata uang hanya bisa dicetak, dibuat atau dibentuk oleh bank sentral. Namun, meskipun demikian hingga kini bitcoin belum diakui sebagai alat pembayar yang sah, dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Selama UU No. 7 tahun 2011 belum diganti ataupun mengalami perubahan, maka mata uang dan alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia masih Rupiah. Memang, bitcoin boleh dipergunakan di Indonesia, namun bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran, hanya sebagai barang komoditas menurut bapak Budi Safari, S.E., M.M. Menurut beliau, untuk saat ini, belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengesahkan bitcoin sebagai mata uang. Karena, untuk menjaga kestabilan rupiah, Bank Indonesia masih sering terjadi kendala karena harga rupiah yang masih dibawah pengaruh nilai dolar Amerika. Sehingga untuk sekarang BI belum atau tidak melegalkan bitcoin sebagai mata uang.

Risiko Investasi Bitcoin di Indonesia

Dunia terus mengalami perkembangan dalam setiap aspeknya. Begitu pula dengan ekonomi, semakin berkembangnya fintech maka semakin beragam pula hal-hal dan inovasi baru dalam dunia keuangan. Namun, dibalik penemuan yang terus diperbarui di era digital ini, tentu tetap memiliki risiko dan celah yang tidak bisa dihindari. Baik dari segi teknis maupun regulasi dan legal formal dimasing-masing negara.

Kalau untuk berinvestasi, yang aman ya yang sudah memiliki perlindungan hukum, sudah diatur dan jelas bentuknya. Kalau bitcoin ini kan masih belum pasti, belum memiliki backup terhadap nilainya. Sehingga, untuk berinvestasi didalamnya, masih sangat berisiko. Baik dari tinjauan yuridis maupun secara hukum islam menurut bapak Andri Kristanto, S.E., M.M.

Ketika ditanyai tentang apa yang membuat tertarik untuk berinvestasi pada bitcoin, saudara Bayu menuturkan bahwa awal mualnya mengikuti karena

trend yang berkembang saja. Hanya ikut-ikutan, namun makin kesini semakin menggiurkan karena dalam rentang waktu yang singkat nilainya sudah menanjak drastis. Yang namanya orang berinvestasi tentu memikirkan keuntungan yang didapat. Lain halnya dengan penuturan yang diberikan oleh saudara indah yang telah memutuskan untuk berhenti berinvestasi pada bitcoin, “resikonya besar mba, meskipun untuk saat ini sudah ada dibawah Bappebti, namun tetap saja resikonya masih terbilang tinggi. Baik itu dari segi volatilitasnya, legalitas maupun modus penipuan lainnya”.

Memang, ketika dilakukan riset, tidak sedikit anak muda yang mengikuti investasi pada bitcoin ini hanya sekedar coba-coba dan ingin tahu. Dengan kata lain, mereka mencari peruntungan disana. Padahal seharusnya, ketika melakukan investasi dibidang apapun itu, tentunya harus paham betul teknisnya dan menguasai pasarannya baik dari segi seluk beluk dari bidang itu sendiri maupun kedudukan legal formalnya. Hal ini penting karena saat terjadi hal yang krusial seperti penipuan atau modus lainnya, sudah ada payung dan perlindungan hukumnya.

Kembali pada salah satu penuturan dari bapak Hardiansyah selaku praktisi, beliau menegaskan bahwasanya sebenarnya untuk masalah legalitas dan keabsahannya, bitcoin sudah selesai. Selama belum ada pembaruan Undang-undang yang mengatur tentang mata uang di Indonesia, bitcoin tetap tidak diperbolehkan atau dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia. Beda cerita ketika digunakan sebagai aset digital atau komoditas.

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas, diketahui bahwa mulanya bitcoin ataupun crypto ini dimunculkan sebagai antitesis yang mendobrak paradigma bahwa satu-satunya yang dapat membuat dan mencetak uang adalah bank sentral. Sehingga dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengan cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Dengan perkembangannya, crypto terus mencari jalan bagaimana ia dapat menjadi suatu penemuan baru yang membangun paradigma bahwa semua orang bisa membuat uang sendiri. Oleh karenanya, saat ini khususnya di Indonesia pihak otoritas keuangan seperti BI dan OJK masih terus mengamati dan membuat peraturan terkait bitcoin. Dari yang

sebelumnya sangat ditentang, namun saat ini dikarenakan melonjaknya pengguna bitcoin di Indonesia, maka pemerintah mulai turun tangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Sehingga dibuatlah peraturan dari Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (aset crypto) di Bursa Berjangka. sehingga didapatkanlah analisa yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya, bitcoin tidak dilegalkan sebagai alat pembayaran namun diperbolehkan sebagai aset digital atau komoditi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak akademisi maupun praktisi ekonomi, yang terdiri dari beberapa dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurrosyidiin dan investor crypto, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tujuan dan konsep uang dalam baik dari beberapa sudut pandang adalah sama, yaitu sebagai alat tukar, alat pembayaran dan pengukur nilai. Namun dengan adanya perkembangan fintech, maka terus terjadi perubahan dan perkembangan sistem transaksi dan alat pembayaran, salah satunya bitcoin, yang dimunculkan pertama kali sebagai antitesis dari oligarki global keuangan yang mengatakan bahwa yang dapat mencetak dan membuat uang sendiri adalah bank sentral.
- 2) Bitcoin menurut Bank Indonesia adalah Uang Digital, sehingga dengan kata lain Bank Indonesia melarang adanya transaksi menggunakan bitcoin , namun disisi lain Kementerian Perdagangan menyatakan bahwasanya bitcoin adalah Aset digital yang secara tidak langsung Kementerian menyatakan bahwa bitcoin boleh diperdagangkan. Namun secara regulasi, saat ini bitcoin sudah ada dibawah pengawasan Bappebti, sehingga sudah aman digunakan.
- 3) Dari semua analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka disimpulkan bahwa keabsahan bitcoin di Indonesia bukan sebagai mata uang, namun hanya sebagai aset digital atau barang komoditas. Hal ini dikarenakan, bitcoin belum memiliki backup atau underlying sebagai nilainya. Sehingga, di Indonesia masih tetap menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran dan alat tukar yang sah dan diterima secara umum.

- 4) Adanya pemerintah tidak melarang ataupun tidak melegalkan bitcoin sebagai mata uang adalah karena ditemukannya peluang dibalik ancaman adanya bitcoin.

Jika pemerintah melarang penggunaan bitcoin di Indonesia, maka para investor crypto di Indonesia akan berinvestasi dinegara lain yang memperbolehkan adanya bitcoin. Dengan demikian, tentu saja negara lain yang akan medapat keuntungan terkait dengan pembayaran pajak yang didapatkan dari investasi bitcoin.

- 5) Kemudian ,alasan yang ditemukan dari penelitian tentang mengapa pemerintah belum melegalkan atau hanya memperbolehkan bitcoin sebagai aset, atau sebagai barang komoditas adalah untuk menjaga kestabilan nilai dari rupiah. Sampai saat ini, para otoritas keuangan masih memiliki banyak revisi tentang kebijakan moneter. Apalagi jika harus ditambah dengan membuat kebijakan baru dengan menambah mata uang atau alat pembayaran, mengatur satu saja masih banyak pertimbangan.

SARAN

Perkembangan fintech yang pesat membuat adanya diferensial dari uang, sehingga muncullah bitcoin. Selain sebagai antitesis dari sistem bank sentral, bitcoin jg amerupakan hadiah besar dari fintech terhadap ekonomi. Namun, perlu dipahami kembali, setiap sistem digital yang dibuat pasti memiliki risiko tersendiri.

Seiring dengan kemajuan fintech yang selalu berinovasi dan memunculkan ide-ide baru, pemerintah dan pihak otoritas keuangan memiliki tugas atau PR baru lagi. Baik dari segi hukum positif maupun dari pandangan-pandangan islam. Karena beriringan dengan kemunculan inovasi baru maka dari situ jugalah banyak seklai terjadi polemik dan perbedaan pandangan. Kapan saja, dan kapan tepatnya tidak dapat dipastikan hukum akan terus mengalami amandemen dan revisi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga, sampai hukum itu jelas, maka penemuan dan pendapat baru tentang bitcoin akan terus mengalami perubahan.

Untuk saat ini, regulasi bitcoin sudah ada dibawah Bappebti, sehingga masyarakat pengguna aktif bitcoin sudah merasa aman. Namun, perlu digaris bawahi bahwa keabsahan bitcoin secara legal formal hanya diakui dan diperbolehkan sebagai aset digital bukan sebagai uang digital ataupun mata uang. Oleh karenanya, peneliti menyarankan kepada setiap investor untuk lebih berhati-hati terhadap investasi

kripto dan mendalami peraturan dan teknisnya. Sehingga, nantinya investor dapat lebih waspada dalam mengambil langkah. Kemudian, untuk pemerintah peneliti mengharapkan bahwa semua pihak otoritas dapat mempertegas lagi aturan yang dibuat untuk sistem crypto. Mengingat absahnya bitcoin masih ada di kata “antara, yaitu antara pengakuan Bank Indonesia yang menyatakan bitcoin sebagai uang digital dan Kementerian Perdagangan yang menyatakan bahwa bitcoin adalah aset digital. Karena kedepannya tidak menutup kemungkinan akan adanya situasi yang membuat crypto bisa diterima sebagai alat tukar di Indonesia. Oleh karenanya, menurut peneliti, penelitian tentang kedudukan bitcoin khususnya di Indonesia akan terus ada sampai pada tahapan yang tidak diketahui pasti tujuan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA - Bappebti
<https://bappebti.go.id>
Uang - Pengertian, Jenis dan Contohnya | Tokopedia Kamus,<https://kamus.tokopedia.com/u/uang>
Pengertian Fungsi, Jenis, dan Syarat Uang - Ruangguru
<https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-fungsi-jenis>
Sah, Bitcoin cs Resmi Diperdagangkan di Bursa Berjangka ...
<https://blockchainmedia.id/sah-bitcoin-cs-resmi-diperdagangkan-di-bursa-berjangka-komoditi/>
<https://coinvestasi.com/belajar/dompot-bitcoin-indonesia/>
Trihastuti, Aselina Endang Perilaku Konsumen Dalam Buku Manajemen Pemasaran,
Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019 tentang aset kripto, “Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi”

DANELLA, “BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, no. 0 (2015), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898/889>.
Darmawan, Oscar. (2014). Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.com.
Herusantoso, Khamami. (2014) Bitcoin Peluang atau Ancaman. Artikel.
Purnomo, Andri. (2018). Analisa Regulasi Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Tesis Universitas Mercu Buana Jakarta.
Yohandi, Axel, dkk. (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Study Komparasi antara IndonesiaSingapura). Jurnal Universitas Diponegoro.
Wahyudi Warianto, Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 2017 UIB Repository (c) 2017
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211109090843-17-290030/booming-kripto-lagi-bitcoin-ethereum-catat-rekor-baru>
Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>
Sofian, K dkk. (2016). Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin pada Toko Online Berbasis Peer-to-Peer. Jurnal Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.
Risma, Widyawati. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Harga Bitcoin Periode 17 Agustus 2010-31 Desember 2014, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Robiyanto, R. (2017). Month of Year Effect pada Pasar Obligasi di Indonesia. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Vol. 20, No. 2, pp. 291-302.